



KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Firman Agus Faisal

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad Haidir Ali Hafid

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Siti Khotimah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari,
Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi penulis: firmanagfas25@email.com

Abstract. *This article discusses the professional ethics of judges in the Supreme Court and Constitutional Court of Indonesia. Judges play a crucial role in the enforcement of law and justice and bear a high moral responsibility. The article explains various aspects of ethics that judges must uphold, including personal ethics, ethics in the performance of duties and positions, ethics in service, and ethics in relationships with fellow judges. This research also highlights the importance of supervision by the Judicial Commission to maintain integrity and public trust in the judicial system. The conclusion of this article emphasizes that the code of ethics is not only a moral guideline but also a tool to address legal issues in society. Several suggestions are proposed to enhance supervision and ethical education for judges to strengthen the integrity of the judiciary in Indonesia.*

Keywords: *Ethics of judges, code of ethics, Supreme Court and Constitutional Court, duties of judges, law enforcement.*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang etika profesi hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan, serta memegang tanggung jawab moral yang tinggi. Artikel ini menjelaskan berbagai aspek etika yang harus dipegang oleh hakim, termasuk etika kepribadian, etika pelaksanaan tugas dan jabatan, etika pelayanan, serta etika dalam hubungan dengan sesama rekan hakim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa kode etik bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat untuk menjawab persoalan hukum di masyarakat. Beberapa saran diajukan untuk meningkatkan pengawasan dan pendidikan etika bagi hakim guna memperkuat integritas peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Etika hakim, kode etik, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewajiban hakim, penerapan hukum.

LATAR BELAKANG

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim

harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.¹

Lingkup pejabat negara atau penyelenggara kekuasaan negara, segala tingkah laku dan perbuatan dalam menyelenggarakan kekuasaannya telah memiliki aturan dasar sebagai pedoman beretika dalam wujud ikatan antara penyelenggara negara dengan kewenangannya. Etika penyelenggara negara menjadi salah satu pedoman pengaturan bagi penyelenggara negara selain daripada kode etik yang masing-masing penyelenggara negara memilikinya.²

Wujud dari kode etik merupakan kesepakatan masing-masing jabatan yang kemudian disetujui sebagai aturan umum jabatan, sehingga penyelenggara negara harus berpedoman pada etika penyelenggara negara dan kode etik dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penyelenggara negara. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.³

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan,

¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 *TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM JAKARTA* 2009, 2.

² Citra Yama Shinta, skripsi “*Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan*”, (UINSUKA, 2019), 1.

³ Ibid, 2.

termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.⁴

Oleh karena adanya beberapa alasan di atas, penyusun memaparkan mengenai bagaimana pelaksanaan etika profesi kehakiman di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan etika kepribadian, pelaksanaan tugas dan jabatan pelayanan, dan etika sesama rekan hakim.

PEMBAHASAN

A. ETIKA KEPERIBADIAN HAKIM DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Hakim tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keahlian hukum yang tinggi, tetapi juga integritas moral dan etika yang kuat. Etika kepribadian hakim mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga peradilan. Etika ini menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim, serta dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat, dalam hal ini hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus memiliki kepribadian antara lain:

1. Etika kepribadian hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi
 - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim
 - c. Berkelakuan baik dan tidak tercela
 - d. Menjadi teladan bagi masyarakat
 - e. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
 - f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
 - g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
 - h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu

⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/TV/2009 02/SKB/P.KY/TV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM JAKARTA 2009, 4.

- i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
- j. Dapat dipercaya
- k. Berpandang luas.⁵

B. ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN HAKIM DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan mereka, hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diharapkan mematuhi sejumlah prinsip etika yang menjamin integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam proses peradilan. Berikut adalah beberapa aspek utama etika pelaksanaan tugas dan jabatan hakim di kedua institusi tersebut:

1. Etika melakukan tugas dan jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
 - a. Bersikap tegas, disiplin
 - b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
 - c. Bebas dari pengaruh siapapun juga
 - d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - e. Tidak berjiwa mumpung
 - f. Tidak menonjolkan kedudukan
 - g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
 - h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim.⁶

Etika pelaksanaan tugas dan jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan fondasi yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika ini, hakim dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan adil, profesional, dan bertanggung jawab, serta berkontribusi positif terhadap tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

C. ETIKA PELAYANAN HAKIM DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014),102

⁶Dewi Margareth Kalalo, *dalam jurnal Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim*, Vol. 03, No. 1, Januari-Maret 2014, 55.

bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum,⁷ diantaranya pelayanan di Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Etika Pelayanan Hakim di Mahkamah Agung:
 - a. Hakim-hakim di Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum
 - b. Mereka harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan cara menjalankan tugasnya secara profesional dan efisien
 - c. Penting bagi hakim-hakim di Mahkamah Agung untuk menjaga independensi mereka dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi atau golongan tertentu
 - d. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.⁸
- 2) Etika Pelayanan Hakim di Mahkamah Konstitusi:
 - a. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia
 - b. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara
 - c. Pelayanan hakim di Mahkamah Konstitusi mencakup memberikan keputusan yang jelas, adil, dan berdasarkan bukti hukum yang kuat
 - d. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga harus menjaga independensi mereka dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu integritas lembaga tersebut.⁹

Etika pelayanan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melibatkan penerapan prinsip-prinsip keadilan, independensi, dan profesionalisme dalam

⁷ Aulia Rahmawati Hardi, and Amanda Hella Novanka “*Urgensi Etika Profesi Hakim Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2023.

⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM JAKARTA 2009

⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Prilaku Hakim Konstitusi

menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum. Sehingga pelayanan yang konsisten dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

D. ETIKA SESAMA REKAN HAKIM DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam menjaga hubungan profesional yang sehat dan membangun lingkungan kerja yang harmonis sebagai pejabat hukum sesama hakim harus:

- 1) Kerjasama dan Kolaborasi:
 - a. Hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus membangun budaya kerjasama dan kolaborasi di antara sesama rekan.
 - b. Mereka diharapkan untuk saling mendukung dan memberikan bantuan satu sama lain dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
- 2) Penghargaan dan Harga Diri:
 - a. Penting bagi hakim-hakim di kedua lembaga tersebut untuk menghargai kontribusi dan keahlian sesama rekan.
 - b. Mereka harus memberikan penghargaan yang pantas atas kinerja dan pencapaian kolega, serta menjaga harga diri masing-masing.
- 3) Kerukunan dan Komunikasi:
 - a. Etika sesama rekan juga mencakup menjaga kerukunan dan komunikasi yang baik di antara anggota lembaga.
 - b. Hakim harus berkomunikasi dengan terbuka, jujur, dan hormat satu sama lain, serta menghindari konflik atau kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan profesional.
- 4) Pendekatan Terhadap Perbedaan Pendapat:
 - a. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di antara sesama rekan, penting untuk menghormati pendapat.¹⁰

E. TUGAS DAN WEWENANG PENEGAKAN KODE ETIK OLEH LEMBAGA PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sebagian besar

¹⁰ Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Yuni Priskila Ginting, Vol. 02, No. 07, Juli, 2023

laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili atau memutus, menetapkan putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat, Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹¹

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- c. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim
- d. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
- e. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH
- f. Mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.¹²

KESIMPULAN

Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan mekanisme untuk menjaga kelangsungan profesi hakim dalam masyarakat. Hakim memerlukan panduan dalam menjalankan tugasnya guna memastikan keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan kode etik hakim. Penegakan kode etik yang ketat dan pendidikan berkelanjutan tentang etika dan integritas diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat dan media juga perlu dilibatkan dalam pengawasan terkait etika kehakiman untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia.

¹¹ Dewi Margareth Kalalo, dalam jurnal Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim, Vol. 03, No. 1, Januari-Maret 2014, 55.

¹² Ibid, 56.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum* , Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014),102.
- Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Yuni Priskila Ginting, Vol. 02, No. 07, Juli, 2023.
- Aulia Rahmawati Hardi, and Amanda Hella Novanka “*Urgensi Etika Profesi Hakim Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2023.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM JAKARTA 2009.
- Margareth Kalalo, Dewi. Dalam jurnal Eksistensi Komusi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim, Vol. 03, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Prilaku Hakim Konstitusi.
- Yama Shinta, Citra. Skripsi “Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan”, (UINSUKA, 2019).